

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.¹³ Lebih lanjut dijelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antar data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.¹⁴

Dalam Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi

¹³ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hal. 22.

¹⁴ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta : Liberty, 2001), hal. 2

keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada didalam (internal) perusahaan maupun pihak yang berada diluar (eksternal) perusahaan. Oleh karena itu laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan, dan karena inilah maka sering disebut juga *language of business*.¹⁵

2. Pengguna Laporan Keuangan

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut :¹⁶

a. Pihak internal

- 1) Pihak manajemen, berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian (*controlling*), pengkoordinasian (*coordinating*) dan perencanaan (*planning*) suatu perusahaan.
- 2) Pemilik perusahaan, dengan menganalisa laporan keuangan pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan.

¹⁵ Arif Sugiono dan Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan : Pengetahuan Dasar Bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan*, (Jakarta : Grasindo, 2008), hal. 11

¹⁶ *Ibid*,... hal.5

b. Pihak Eksternal

- 1) Investor, memerlukan analisa laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor, yang penting adalah tingkat imbalan hasil (*return*) dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut.
- 2) Kreditur, mereka merasa berkepentingan terhadap pengembalian/pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan, mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek (*likuiditas*) dan profitabilitas dari perusahaan.
- 3) Pemerintah, informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga yang lain seperti statistik dan lain-lain.
- 4) Karyawan, bekepentingan dengan laporan dari perusahaan dimana mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka tergantung pada perusahaan yang bersangkutan.

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia “Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan”.

Keempat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁷

¹⁷ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*, (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2009), hal. 5

a. Dapat dipahami

Kualitas informasi yang penting ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d. Dapat diperbandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*tren*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

4. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang dengan penuh pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil aktivitas perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan perkiraan dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.¹⁸

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penguraian laporan keuangan kedalam komponen laporan keuangan dan penelaahan masing-masing komponen laporan keuangan tersebut serta hubungan antara komponen dengan menggunakan teknik-teknik analisis yang ada agar diperoleh pengertian yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membantu dalam menilai posisi keuangan dalam suatu organisasi perusahaann maupun organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan/laba.

Menurut Dwi Prastowo, analisis keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.¹⁹

¹⁸ Kariyoto, *Analisis Laporan Keuangan*, (Malang : UB Press, 2018), hal. 21

¹⁹ Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hal. 56.

5. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting bagi pihak yang berkepentingan laporan keuangan dalam rangka *decision making* ekonomi. Laporan keuangan sangat menjadi bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, bila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Analisa laporan keuangan juga dapat dipergunakan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan.²⁰

Tujuan analisa laporan keuangan secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. *Screening* (sarana informasi), analisa dilakukan hanya berdasarkan laporan keuangan saja. Dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
- b. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
- c. *Forecasting* (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
- d. *Diagnosis* (diagnosa), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik didalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.

²⁰ Kariyoto, *Analisis Laporan Keuangan*,... hal. 21

- e. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan serta efisiensi.²¹

B. Modal Sendiri

1. Pengertian Modal

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*), yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit macet yang diragukan atau menjurus kepada macet.²²

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa disebut dengan deviden. Dana modal dapat digunakan

²¹ Arif Sugiono dan Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan : Pengetahuan Dasar Bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan*,... hal. 8

²² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,... hal. 159

untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.²³

Modal bank merupakan penyangga (*buffer*) yang tersedia untuk melindungi kreditur terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul dengan mengelola resiko secara hati-hati. Modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba, di satu pihak dan kemungkinan timbulnya resiko di pihak lain. Dengan perkataan lain besar kecilnya permodalan bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan keuangan bank yang bersangkutan.²⁴

Modal merupakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha – usaha koperasi. Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan azas-azas Koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi. Modal koperasi adalah sejumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Simpanan sebagai istilah penamaan modal koperasi, sampai sekarang modal koperasi adalah simpanan, berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah

²³ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*,... hal. 146-147

²⁴ Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan; Teknik Analisis Kinerja keuangan Bank*, (Malang: UMM Press, 2003) hal. 56

saham. Istilah simpanan muncul karena kuatnya anjuran untuk menabung, dalam arti memupuk modal bagi rakyat banyak yang umumnya miskin agar memiliki kemampuan dan mandiri. Bahkan usaha koperasi nomor satu yang ditentukan UU adalah menggiatkan anggota untuk menyimpan. Anggapan orang bahwa UU koperasi lebih cocok untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Memupuk modal dengan menyimpan adalah sangat tepat. Tetapi kerancuan pengertian dan permasalahan timbul ketika istilah simpanan dibakukan sebagai modal koperasi.

2. **Komponen Modal Sendiri**

Dana sendiri lazim disebut pula dengan dana pihak ke satu yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Pada dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dana sendiri, selain untuk memnuhi kewajiban menyediakan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*) juga untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing.

Modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari :²⁵

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.

²⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,... hal. 58-59

- b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari.
- c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

3. Fungsi Modal Sendiri

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu berbentuk modal. Modal bank adalah aspek yang sangat penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal. Menurut Johnson and Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi sebagai berikut :²⁶

Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. *Kedua*, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian pembiayaan kepada setiap individu nasabah. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi pembiayaan mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan pembiayaan dari satu individu nasabah. *Ketiga*, modal juga

²⁶ *Ibid*,... hal. 159

menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan.

C. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Dana pihak ketiga adalah dana dari masyarakat umum yang mempunyai kelebihan dana lalu meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkan dan mampu memberikan bagi hasil dari usahanya.²⁷

Adapun yang termasuk dana pihak ketiga yaitu :

1. Tabungan

Aktivitas perbankan yang paling utama adalah penghimpunan dana, penyaluran dana dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah produk tabungan. Produk ini adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, kemudian bank akan menggunakan dana tersebut sebagai dana pihak ketiga yang akan digunakan oleh bank dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan.²⁸

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

²⁷ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003), hal.45

²⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal.153

dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁹

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad Wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁰

Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 9 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³¹

Dengan demikian, tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan ciri-ciri sebagai berikut :³²

- a. Simpanan pihak ketiga.
- b. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.

²⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 92

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 92

³¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*,... hal. 152

³² *Ibid*,... hal.153

- c. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau menggunakan sarana lainnya yang disediakan untuk keperluan tersebut.
- d. Penarikannya hanya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
- e. Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil daripada saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya.
- f. Penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan penarikan tabungan.
- g. Penabung diberi bagi hasil sebagai imbalannya, yang diperhitungkan setiap akhir bulan/tahun dan dibukukan pada awal bulan/tahun berikutnya.
- h. Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai ataupun melalui cara-cara lainnya.

Selain itu, berkenaan dengan tabungan syariah ini, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 02/DSN_MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menetapkan bahwa : “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah, sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadi’ah.”³³

³³ *Ibid*,... hal. 154

Jadi, produk tabungan yang sesuai dengan syariah yang dapat dipraktikkan adalah dengan menggunakan prinsip atau akad mudharabah dan wadi'ah. Perbedaan keduanya adalah kalau tabungan wadi'ah bersifat titipan dan karenanya bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kepada nasabahnya, kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Sedangkan tabungan mudharabah bersifat investasi dan karenanya penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat, tetapi berdasarkan kesepakatan dan bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁴

a. Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah (*non remunerated deposit atausaving account*) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.³⁵

Ascarya dalam bukunya Akad dan Produk Bank Syariah mengemukakan bahwa tabungan wadi'ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro wadi'ah tapi tidak sefleksibel giro wadi'ah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.³⁶

Dalam tabungan wadi'ah, apabila si penitip barang dimaksud, memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barangnya, maka

³⁴ *Ibid*,... hal. 155

³⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta:Teras,2012), hal 137

³⁶ Ascarya, *Akad &Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.

sebagai konsekuensi dari titipan tersebut, bila pihak bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud, keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan *understanding* dimuka, dapat memberikan bonus kepada nasabahnya.³⁷ Jadi baik nasabah tidak boleh meminta keuntungan dari pengelolaan dana oleh bank syari'ah, begitupun bank syari'ah tidak boleh menjanjikan pemberian keuntungan pengelolaan dana kepada nasabah di awal perjanjian.

Berkaitan dengan produk tabungan wadi'ah, bank syariah menggunakan akad wadi'ah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari bagi hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.³⁸

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum tabungan wadi'ah sebagai berikut :

³⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008). hal . 23.

³⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 345

- 1) Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam produk tabungan dengan prinsip mudharabah ini, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh bank ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha atau investasi ini kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Bank juga mendapatkan porsinya secara proporsional, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip mudharabah tersebut ditetapkan pula dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut :³⁹

³⁹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*,... hal. 156

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengeleola dana. Oleh karena itu, *mudharib* dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya suatu laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah (dalam koridor halal).
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalam mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hal ini harus dinyatakan secara tegas dan dalam bentuk rasio presentase porsi keuntungan (nisbah bagi hasil) yang akan dibagikan kepada *shahibul mal* dan *mudharib*.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pengertian biaya operasional disini adalah biaya pengoperasian dan pengelolaan dana sesudah dana tersebut menjadi modal pembiayaan. Tentu saja ini tidak termasuk biaya administrasi, seperti pembuatan ATM, buku tabungan dan biaya pemeliharaan rekening karena

biaya-biaya tersebut bukan termasuk biaya dalam pengelolaan dana oleh bank sehingga tidak harus ditanggung oleh bank.

- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Untuk jenis tabungan mudharabah memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam *nisbah* tertentu diawal perjanjian..

2. Deposito

Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah adalah deposito. Deposito ini dapat digunakan untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*.

Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 7 bahwa : “Deposito atau disebut pula deposito berjangka adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.”⁴⁰

⁴⁰ Ibid,... hal. 162

Jadi, penarikan deposito ini waktunya sudah ditentukan (waktunya tetap) disesuaikan dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Peruntukannya deposito (deposito berjangka) ini lebih sebagai instrument investasi daripada sebagai wadah menyimpan kelebihan likuiditas.

Adapun deposito (deposito berjangka) berdasarkan prinsip syariah atau deposito syariah adalah deposito yang sesuai dan dibenarkan secara syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad.⁴¹ Karena itu untuk deposito syariah ini didasarkan pada prinsip akad mudharabah, berhubung tujuan menyimpan dana dalam bentuk simpanan deposito untuk menginvestasikan kelebihan likuiditasnya.

Seperti diketahui mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*). Dalam konteks deposito syariah, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyediakan modal usaha dan pihak bank bertindak sebagai *mudharib* yang akan mengelola usaha. Keuntungan usaha yang dihasilkan dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah. Sedangkan jika terjadi kerugian, akan ditanggung

⁴¹ *Ibid*,... hal. 165

oleh *shahibul mal* selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak *mudharib*. Apabila kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian pihak *mudharib*, pihak *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

DSN melalui Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan pula ketentuan umum deposito berdasarkan akad *mudharabah* tersebut, yaitu :⁴²

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Oleh karena itu, *mudharib* dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya suatu laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah (dalam koridor halal).
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalam *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hal ini disebutkan secara

⁴² *Ibid*,... hal. 166

tegas dan dalam bentuk rasio presetase, misal bank : nasabah 40:60 dari keuntungan yang didapatkan.

- e. Bank syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank syariah tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3. Giro

Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan : “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.”⁴³

Dari pengertian sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan diatas diketahui bahwa giro merupakan salah satu simpanan yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat perintah pembayaran tertentu, seperti cek, bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Jadi giro merupakan dana yang disimpan di bank pada rekening giro sebagai titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu. Giro mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

⁴³ *Ibid*,... hal.141

- a. Berfungsi sebagai alat pembayaran giral.
- b. Penarikan atau pengambilannya dapat dilakukan setiap saat disesuaikan dengan kebutuhan sepanjang dananya tersedia.
- c. Penarikan atau pengambilannya menggunakan surat, warkat atau sarana perintah pembayaran lainnya seperti cek, bilyet giro, pemindahbukuan atau saena penarikan lainnya.

Sementara itu menurut Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro yang menetapkan bahwa :“Giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah, sehingga kita mengenali giro mudharabah dan giro wadi’ah.”⁴⁴

a. Giro Wadi’ah

Yang dimaksud giro wadi’ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi’ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadi’ah yad adh-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*,... hal. 142

⁴⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*,... hal.339

Dalam kaitannya dengan giro, bank syariah menerapkan prinsip wadi'ah yad adh-dhamanan, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.⁴⁶

Dari pemaparan diatas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro wadi'ah sebagai berikut :⁴⁷

- 1) Dana wadi'ah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan kkomersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadi'ah tersebut.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,... hal. 87-88

⁴⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*,... hal.340

- 2) Keuntungan atas kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tetapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- 3) Pemilik dana wadi'ah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian maupun seluruhnya.

b. Giro Mudharabah

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai sahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.⁴⁸

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat

⁴⁸ *Ibid*,... hal. 342

memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giran tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil giro mudharabah di bebaskan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

D. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan umumnya timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF).

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu:⁴⁹

- a. Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- d. Pembiayaan dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari.
- e. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

2. Faktor – Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi dalam (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal.⁵⁰

⁴⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Hand Book, Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.475.

⁵⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,... hal.222.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

3. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaanya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan adalah waktu pembayaran bagi hasil dan angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:⁵¹

⁵¹ Veithzal Rivai dan Andia P Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hal.33-37

a. Pembiayaan Lancar (*pas*)

Pembiayaan yang dapat digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Pembiayaan yang dapat digolongkan khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga bagi hasil.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari.

5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

6) Dokumen pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga.

2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.

3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.

4) Terjadi kapitalisasi bunga.

5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian maupun peningkatan jaminan.

e. Macet (*loss*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga.

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

E. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu : “Pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”⁵²

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara perbankan syariah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat adalah melalui prinsip jual beli yang diantaranya menggunakan akad murabahah. Murabahah merupakan salah satu produk atau *skim* yang populer dalam praktik pembiayaan pada perbankan syariah. Dapat diartikan bahwa murabahah itu sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.⁵³

Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁵⁴

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin*) yang disepakati oleh penjual dan

⁵² Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*,... hal. 172

⁵³ *Ibid*, hal. 176

⁵⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*,... hal.113

pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Jadi, fitur dan mekanisme pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai dengan akad, dimana sebelumnya penjual menginformasikan harga perolehan kepada pembeli.⁵⁵

Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fikih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 177

Selama akad belum berakhir maka harga jual-beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, baik secara lumsun ataupun secara angsuran. Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.⁵⁶

2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Dasar hukum islam dari jual beli berdasarkan prinsip murabahah ini, dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadits dan ijma' yaitu :⁵⁷

a. Q.S An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya :

“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu.”

b. Q.S Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

⁵⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,... hal. 28-29

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*,... hal. 178

c. Hadits Riwayat Al-Baiqi dan Ibnu Majah

*“Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.””*

d. Hadits Riwayat Syuaib Ar Rummy r.a

“Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : pertama, menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), kedua muqarradhah (nama lain dari mudharabah) dan ketiga, mencampuri tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjualbelikan..””

3. Syarat Pembiayaan Murabahah

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :⁵⁸

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dibeli.
- c. Membatalkan kontrak.

⁵⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,... hal.102

4. Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Berkenaan dengan pembiayaan murabahah dalam kegiatan perbankan syariah, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yang menetapkan pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas murabahah. Adapun ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang telah dirumuskan sebagai berikut :

a. Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah⁵⁹

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus member tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

⁵⁹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum,...*, hal. 179

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas kerusakan tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

b. Jaminan dalam murabahah

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Bank boleh meminta jaminan yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan sebagai pegangan. Jaminan itu muncul karena jual beli yang dilakukan adalah secara tempo sehingga dirasa perlu untuk menghadirkan jaminan.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

c. Utang dalam murabahah

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.⁶⁰

5. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (tjarah), transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Pembiayaan murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai' al-murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :⁶¹

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan

⁶⁰ *Ibid*, hal. 182

⁶¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,... hal.107

sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- d. Dijual; karena bai' al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

F. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian KSPPS

Istilah KSPPS belum banyak dikenal oleh masyarakat, karena masyarakat lebih mengenal BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) daripada KSPPS. BMT-BMT di Indonesia sebelum muncul KSPPS, banyak yang berbadan hukum koperasi dan menamakan dirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Mengingat jasa keuangan merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan bukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), maka Kemenkop UKM membuat surat edaran agar BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi dan menamakan dirinya KJKS supaya beralih menjadi KSPPS. Sesuai dengan Permenkop Nomor 16 Tahun 2015.

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁶²

2. Produk KSPPS

Kegiatan usaha KSPPS adalah melayani simpanan, pinjaman dan pembiayaan dari anggota dengan prinsip syariah. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi. KSPPS juga dapat mengeluarkan produk simpanan berjangka yang di perbankan dikenal dengan istilah deposito. Simpanan berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang diipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual

⁶² Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 16 Tahun 2015, *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*, hal. 5

beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa jasa. Transaksi bagi hasil di KSPPS dilakukan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik (sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan). Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh tabungan dan piutang usaha terhadap laba. Dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini meliputi:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rimadhani⁶³ yang bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri periode 2008.01-2011.12. Penelitian

⁶³ Mustika Rimadhani, *Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2008-2011*. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/52733-ID-analisis-variabel-variabel-yang-mempenga.pdf> diakses pada 17 September 2018 pukul 19.30 WIB.

tersebut menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan dengan dokumentasi serta analisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel dana pihak ketiga dan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah sedangkan variabel margin keuntungan dan *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah. Dan secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, margin keuntungan, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Persamaan penelitian yang dilakukan Rimadhani dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda, serta memiliki kesamaan pada variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah dan variabel independen yaitu DPK dan NPF. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini juga menggunakan variabel independen modal sendiri. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2018 serta objek penelitian saat ini terfokus pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziza dan Mulazid⁶⁴ bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, *capital adequacy ratio*, modal sendiri dan margin keuntungan terhadap pembiayaan

⁶⁴ Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah*. Dalam <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/63> diakses pada 17 September 2018 pukul 20.00 WIB

murabahah. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda, yaitu dengan uji F dan uji T. Berdasarkan uji simultan, maka dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, modal sendiri dan margin keuntunhan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan berdasarkan uji parsial, modal sendiri dan margin keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan DPK, NPF, CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan penelitian yang dilakukan Aziza dan Mulazid dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Serta memiliki kesamaan pada variabel *dependen* yaitu pembiayaan murabahah dan variabel *independen* yaitu DPK, modal sendiri dan NPF. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini tidak menggunakan variabel *independen* margin keuntungan dan CAR. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2018 serta objek penelitian saat ini terfokus pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan⁶⁵ yang bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga dan modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Al-Yaqin periode 2016-2016. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan dari PT.BPRS Al-Yaqin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dana pihak ketiga

⁶⁵ M.Fauzan, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Al-Yaqin periode 2016-2016*. Dalam <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/download/269/165/> diakses pada 17 September 2018 pukul 21.00 WIB

berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah, sedangkan modal sendiri tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Secara simultan variabel dana pihak ketiga dan modal sendiri memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran dana pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Al-Yaqin. Persamaan penelitian yang dilakukan Fauzan dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Serta memiliki kesamaan pada variabel dependen dan independen yang digunakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini juga menggunakan variabel independen *non performing financing* (NPF). Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2018 serta objek penelitian saat ini terfokus pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wartono⁶⁶ yang bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga dan modal sendiri terhadap total pembiayaan pada KOPPAS Tanah Abang Jakarta Pusat periode 2011-2016. Penelitian ini menggunakan metode analisis perkembangan dana pihak ketiga, modal sendiri dan total pembiayaan selama 6 tahun dengan SPSS 2,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara modal sendiri terhadap pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan terdapat pengaruh tidak signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan yang disalurkan. Secara simultan dana pihak ketiga dan modal sendiri berpengaruh positif dan

⁶⁶ Tri Wartono, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Total Pembiayaan Pada KOPPAS Tanah Abang Jakarta Pusat*. Dalam <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKT/article/download/1092/893+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada 25 September 2018 pukul 11.00 WIB

signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan pada KOPPAS Tanah Abang Jakarta Pusat. Persamaan penelitian yang dilakukan Wartono dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Serta memiliki kesamaan pada variabel independen yang digunakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini juga menggunakan variabel independen *non performing financing* (NPF) dan variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan murabahah. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2018 serta objek penelitian saat ini terfokus pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

Berdasarkan penelitian Amalia dan Hidayah⁶⁷ yang bertujuan untuk mennguji pengaruh DPK, margin keuntungan, SWBI, ROA dan NPF terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia periode 2009-2016. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF, dan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sementara itu, variabel SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Variabel margin keuntungan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Persamaan penelitian yang dilakukan Amalia dan Hidayah dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Serta memiliki kesamaan pada variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah dan variabel

⁶⁷ Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah, *Pengaruh DPK, Margin Keuntungan, SWBI, ROA dan NPF, Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2016*. Dalam <http://jurnal-reksa.act.uad.ac.id/wp-content/uploads/2018/04/Volume-4-No-1-Rizky-Amalia.pdf> diakses pada 25 September 2018 pukul 11.15 WIB

independen yaitu DPK dan NPF. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini menggunakan variabel independen modal sendiri. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2018 serta objek penelitian saat ini terfokus pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

Berdasarkan penelitian Mizan yang bertujuan untuk menguji pengaruh DPK, NPF, CAR, DER dan ROA terhadap pembiayaan murabahah Pada Bank Umum Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah, sebaliknya variabel CAR, ROA, DER tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.⁶⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan Mizan dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Serta memiliki kesamaan pada variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah dan variabel independen yaitu DPK dan NPF. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini tidak menggunakan variabel independen CAR, DER dan ROA tetapi menggunakan variabel modal sendiri. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2018 serta objek penelitian saat ini terfokus pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

⁶⁸ Mizan, DPK, CAR, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia. Dalam <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/1287/1195> diakses pada 25 September 2018 pukul 11.20 WIB

Berdasarkan penelitian Palupi⁶⁹ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK, tingkat bagi hasil, NPF dan modal sendiri terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia periode 2003-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil (2) tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil (3) *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil (4) modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Persamaan penelitian yang dilakukan Palupi dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Serta memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu DPK, modal sendiri dan NPF. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini tidak menggunakan variabel independen tingkat bagi hasil dan variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan murabahah. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2018 serta objek penelitian saat ini terfokus pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

Berdasarkan penelitian Wardiantika dan Kusumaningias⁷⁰ yang bertujuan untuk menguji pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap

⁶⁹ Isnaini Fajrin Nadia Palupi, *Analisis Pengaruh DPK, Tingkat Bagi Hasil, NPF dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia*. Dalam <http://eprints.ums.ac.id/37100/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses pada 25 September 2018 pukul 11.20 WIB

⁷⁰ Lisfin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningian, *Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Dalam

pembiayaan murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012 menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan SWBI berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial, DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan CAR dan SWBI tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan penelitian yang dilakukan Wardiantika dan Kusumaningtias dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Serta memiliki kesamaan pada variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah dan variabel independen yaitu DPK dan NPF. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini tidak menggunakan variabel independen CAR dan SWBI tetapi menggunakan variabel modal sendiri. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2018 serta objek penelitian saat ini terfokus pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

Berdasarkan penelitian Reswanda dan Wahyu⁷¹ yang bertujuan untuk menguji pengaruh DPK, CAR, FDR dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang periode 2011-2012 menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/1287/1195> diakses pada 25 September 2018 pukul 11.40 WIB

⁷¹ Reswanda dan Wenda Wahyu C, *Pengaruh DPK, CAR, FDR dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada PT BPRS Lantabur Jombang*. Dalam <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1084/863> diakses pada 25 September 2018 pukul 12.10 WIB

menunjukkan bahwa, (1) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang (2) CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang (3) FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang (4) NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang. (5) Secara simultan variabel DPK, CAR, FDR, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang. Persamaan penelitian yang dilakukan Reswanda dan Wahyu dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Serta memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu DPK dan NPF. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat menggunakan variabel modal sendiri serta variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan murabahah. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2018 serta objek penelitian saat ini terfokus pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

Berdasarkan penelitian Arianti dan Muharam⁷² yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011). Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan

⁷² Wuri Arianti dan Harjum Muharam, *Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia*. Dalam http://eprints.undip.ac.id/32445/1/jurnal_wuri.pdf diakses pada 26 Oktober 2018 pukul 08.40 WIB


sedangkan (2) variabel CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan semua variabel yaitu DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia. Persamaan penelitian yang dilakukan Arianti dan Muharam dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Serta memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu DPK dan NPF. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti menggunakan variabel modal sendiri serta variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan murabahah. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2018 serta objek penelitian saat ini terfokus pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual berguna untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan judul penelitian yakni mengenai “Pengaruh Modal Sendiri, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung”, maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah

Keterangan :

1. Pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah didukung oleh teori Syafi'i Antonio⁷³ Muhammad⁷⁴ dan Karim⁷⁵ serta didukung oleh penelitian terdahulu dari Aziza dan Mulazid⁷⁶.
2. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah didukung oleh teori Rachmadi Usman⁷⁷ Karim⁷⁸ serta didukung oleh penelitian terdahulu dari Amalia⁷⁹ Mizan⁸⁰ dan Rimadhani⁸¹.

⁷³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,... hal. 146

⁷⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN)

⁷⁵ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,... hal. 83

⁷⁶ Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah*...

⁷⁷ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*,... hal 138

⁷⁸ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,... hal. 89

⁷⁹ Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah, *Pengaruh DPK, Margin Keuntungan, SWBI, ROA dan NPF, Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah Indonesia Periode 2009-2016*,...

3. Pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah didukung oleh teori Syafi'i Antonio⁸² serta didukung oleh penelitian terdahulu dari Wardantika⁸³ Amalia⁸⁴ dan Mizan⁸⁵.
4. Pengaruh modal sendiri, dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah didukung oleh penelitian terdahulu dari Aziza dan Mulazid⁸⁶.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁸⁷ Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka diambil kesimpulan yang merupakan jawaban sementara penelitian sebagai berikut :

⁸⁰ Mizan, DPK, CAR, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah Pada Bank Umum Syariah Indonesia*, ...

⁸¹ Mustika Rimadhani, *Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2008-2011*, ...

⁸² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, ... hal 158

⁸³ Lisfin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningting, *Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, ...

⁸⁴ Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah, *Pengaruh DPK, Margin Keuntungan, SWBI, ROA dan NPF, Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah Indonesia Periode 2009-2016*, ...

⁸⁵ Mizan, DPK, CAR, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah* ...

⁸⁶ Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah*, ...

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2004), hlm. 51

- H₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.
- H₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.
- H₃ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.
- H₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara modal sendiri, dana pihak ketiga dan *non performing financing* secara simultan (bersama-sama) terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.